



Kecamatan Jumapolo

Jl. Raya Jumapolo No. ... Dusun Jumapolo 57783 027170049246

jumapolo.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumapolo

Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

- a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses legalisasi; e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses legalisasi; e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses legalisasi surat rata rata – rata 5 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Jumapolo

Jl. Raya Jumapolo No. ... Dusun Jumapolo 57783 027170049246

jumapolo.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumapolo

1. Legalisasi SPPT
2. Legalisasi Surat Pengantar SKCK
3. Legalisasi Surat Pengantar Talak Cerai
4. Legalisasi Surat Pengantar Imunisasi
5. Legalisasi Surat Pengantar Mendaftar TNI/Polri
6. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
7. Legalisasi Surat lainnya yang dikeluarkan oleh Kecamatan;

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan